



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp9.808.078.430.519 (sembilan triliun delapan ratus delapan miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.592.000.000.000 (delapan triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp869.447.412.636 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp252.916.355.582 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.714.662.301 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.592.000.000.000 (delapan triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp1.525.000.000.000 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp5.225.000.000.000 (lima triliun dua ratus dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. Pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - e. Pajak rokok direncanakan sebesar Rp322.000.000.000 (tiga ratus dua puluh dua miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp869.447.412.636 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp845.832.363.716 (delapan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp22.785.048.920 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp830.000.000 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp252.916.355.582 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.714.662.301 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Hasil kerja sama daerah direncanakan sebesar Rp6.171.051.000 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - c. Jasa giro direncanakan sebesar Rp 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah); dan
 - d. Pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp1.542.953.588 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - f. Pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp13.897.614.059 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah direncanakan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah); dan
 - h. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp9.597.043.654 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp9.542.874.433.517 (sembilan triliun lima ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp649.047.135.964 (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.861.535.964 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 635.185.600.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp20.675.000.000.000 (dua puluh triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 9.273.490.427.777 (sembilan triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.181.412.864.768 (tiga triliun seratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.801.836.994.292 (empat triliun delapan ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.270.440.568.717 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 4.462.900.834.540 (empat triliun empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 138.844.468.689 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp703.573.741.267 (tujuh ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.995.576.512.893 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.569.340.128.179 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.102.297.301 (tiga puluh dua miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 23.463.686.211 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp343.263.617.142 (tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp6.595.345.120.541 (enam triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.792.900.000.000 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.802.445.120.541 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol Rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp675.000.000.000) (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran Ila Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
15. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009